

BAB II

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM KONFLIK LAUT CHINA SELATAN

Bab ini membahas kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi konflik Laut China Selatan dengan menyoroti bagaimana identitas nasional Indonesia membentuk strategi diplomasi yang dijalankan. Pembahasan akan dibagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu permasalahan kawasan, arah politik luar negeri Indonesia, dan peran identitas dalam pembentukan kebijakan tersebut. Selain itu, bab ini juga menguraikan dinamika politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan internasional secara umum, dengan menjadikan konflik Laut China Selatan sebagai studi kasus utama. Dengan demikian, analisis yang dilakukan diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana prinsip, nilai, serta kepentingan nasional Indonesia diuji dan diimplementasikan dalam konteks tekanan geopolitik dan persaingan regional. Dalam kerangka konstruktivisme, identitas dipahami sebagai faktor penting yang membentuk kepentingan dan perilaku negara. Identitas maritim Nusantara yang cinta damai, netral, dan menjunjung hukum internasional menjadi landasan normatif bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Namun, untuk mengoperasionalkan analisis ini, penelitian menggunakan teori National Role Conception (NRC) yang diperkenalkan oleh K.J. Holsti (1970). NRC menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri dibentuk oleh interaksi antara citra diri internal elite politik

(ego) dan ekspektasi eksternal aktor internasional (alter). Dengan kerangka ini, penelitian tidak hanya menyoroti bagaimana Indonesia mendefinisikan dirinya sebagai honest broker di Laut China Selatan, tetapi juga bagaimana ekspektasi ASEAN, mitra Barat, dan China membentuk serta menantang konsistensi strategi diplomasi Indonesia. Dengan mengaitkan pendekatan identitas dan teori NRC, analisis dalam bab ini menekankan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional atau kepentingan material, tetapi juga pada pemaknaan identitas nasional dan konsepsi peran yang dimainkan di kancah internasional. Oleh karena itu, konflik Laut China Selatan menjadi konteks penting untuk menguji sejauh mana Indonesia mampu menjaga konsistensi identitas nasionalnya sekaligus memenuhi tuntutan eksternal dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin regional dan negara maritim berdaulat.

2.1. Permasalahan Laut China Selatan

Laut China Selatan (LCS) merupakan salah satu kawasan yang paling diperebutkan di dunia, dengan potensi konflik yang tinggi akibat tumpang tindih klaim kedaulatan antarnegara. China mengklaim hampir seluruh wilayah LCS melalui konsep *nine-dash line*, suatu garis imajiner yang membentang dari selatan China hingga ke lepas pantai negara-negara Asia Tenggara (Permanent Court of Arbitration, 2016). Klaim tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum laut internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang

menetapkan batas-batas yurisdiksi maritim secara objektif, termasuk pengakuan atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dari garis pantai negara pantai (United Nations, 1982). Akibatnya, klaim China tidak hanya berbenturan dengan klaim dari negara-negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei, tetapi juga tumpang tindih dengan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara (Wang, 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia bukan pihak langsung dalam sengketa utama LCS, dampak dari klaim sepihak China tetap menimbulkan tantangan nyata terhadap kedaulatan dan kepentingan maritim Indonesia. Situasi ini mendorong Indonesia untuk mengambil posisi tegas secara diplomatik maupun hukum, sekaligus menunjukkan pentingnya strategi luar negeri yang mampu menyeimbangkan perlindungan kedaulatan dengan stabilitas kawasan.



Gambar 1.1. Nine Dash Line

Sumber : New York Times n.d.

Secara historis, Tiongkok mendasarkan klaimnya di Laut Cina Selatan (LCS) pada catatan kuno dan peta historis. Beberapa catatan menunjukkan bahwa sejak era Dinasti Han (abad ke-2 SM), pelaut Tiongkok telah melakukan pelayaran di wilayah LCS, meskipun bukti konkret mengenai penguasaan teritorial atas pulau-pulau tersebut masih diperdebatkan. Pada masa Dinasti Ming (abad ke-14 hingga ke-17), ekspedisi pelayaran Laksamana Zheng He kerap dijadikan dasar narasi historis oleh pemerintah Tiongkok untuk memperkuat klaim atas kepulauan Spratly dan Paracel (Ahamat et al., 2023). Selain itu, sejumlah peta kuno, seperti Zhu Fan Tu (era Song) serta peta resmi Dinasti Ming dan Qing, turut memasukkan gugusan kepulauan di LCS sebagai bagian dari wilayah kekaisaran (Gao & Jia, 2013). Temuan arkeologis berupa fragmen keramik dan artefak dari era Tang–Song di wilayah Paracel juga dipakai sebagai bukti tambahan (Storey, 1999). Bahkan, catatan Dinasti Han pada tahun 111 SM menyebut adanya patroli laut yang dilakukan ke wilayah selatan, yang kemudian diklaim sebagai bentuk penguasaan administratif awal.

Namun, dalam perspektif hukum internasional modern, klaim historis tersebut tidak dapat dijadikan dasar kedaulatan apabila tidak disertai penguasaan efektif dan legitimasi hukum formal. Hal ini dipertegas oleh Putusan Arbitrase Laut Cina Selatan 2016 (PCA), yang menyatakan bahwa klaim nine-dash line Tiongkok tidak memiliki dasar hukum internasional dan tidak dapat membatalkan hak-hak negara lain atas Zona

Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 (Permanent Court of Arbitration, 2016). Dengan demikian, meskipun Tiongkok menggunakan catatan kuno, peta, dan narasi historis sebagai legitimasi politik, bukti tersebut tidak cukup kuat untuk diakui dalam kerangka hukum laut internasional kontemporer.

Narasi ini kemudian diperkuat pada abad ke-20. Pada tahun 1947, pemerintah Republik China menerbitkan peta yang menunjukkan sebelas garis putus-putus (eleven-dash line) yang mengelilingi hampir seluruh wilayah Laut China Selatan. Setelah berdirinya Republik Rakyat China, peta tersebut direvisi menjadi nine-dash line pada tahun 1953 tanpa penjelasan resmi mengenai dasar hukum atau geografis dari garis tersebut (Hayton, 2023). Klaim ini terus dikembangkan dalam narasi nasional China sebagai "hak historis" atas wilayah tersebut, meskipun telah dibantah oleh pengadilan arbitrase internasional pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa klaim historis China tidak memiliki dasar hukum di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) (Permanent Court of Arbitration, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa narasi historis yang dibangun secara politis tidak selalu sejalan dengan prinsip hukum internasional, sehingga penting bagi negara-negara yang terlibat untuk mengedepankan penyelesaian sengketa berdasarkan aturan hukum guna menjaga stabilitas dan keamanan kawasan.

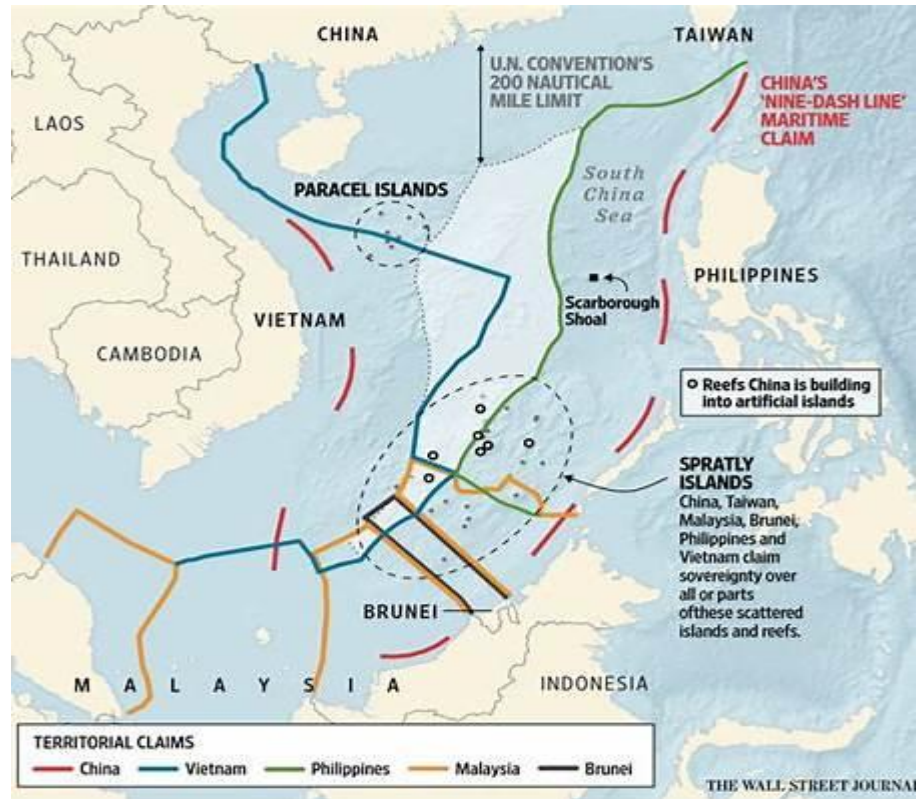
Indonesia secara resmi bukan negara pengklaim (non-claimant state), namun klaim ekspansif China tetap menjadi ancaman langsung terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional, terutama karena pelanggaran oleh kapal-kapal China di wilayah

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Ketegangan ini berpotensi mengganggu stabilitas kawasan, aktivitas ekonomi, serta jalur perdagangan laut vital yang melintasi Laut China Selatan (Lutfi, 2023). Kondisi ini menegaskan pentingnya peran aktif Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritimnya, sekaligus memperkuat kerja sama regional untuk menghadapi tantangan bersama demi terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan.

2.1.1. Kompleksitas Sengketa Laut China Selatan

Klaim kedaulatan di Laut China Selatan (LCS) melibatkan sejumlah negara dengan dasar historis, geografis, dan hukum yang saling tumpang tindih. China menjadi aktor utama dengan mendasarkan klaimnya pada garis sembilan putus (*nine-dash line*) yang mencakup sebagian besar perairan LCS. Sejak tahun 1947, pemerintah Republik China di bawah Kuomintang merumuskan dan mempublikasikan peta yang menggunakan garis berbentuk “U” atau *eleven-dash line*, yang mencakup gugusan kepulauan seperti Spratly dan Paracel, serta memperluas klaim kedaulatan atas wilayah perairan tersebut (Li Dexia, 2003) maupun menyatakan bahwa peta tersebut terdiri dari batas tradisional wilayah China di Laut China Selatan (Gao & Jia, 2013). Setelah berdirinya Republik Rakyat China, klaim ini diwarisi dan tetap digunakan dalam peta-peta resmi yang memperkuat klaim historis China atas wilayah tersebut (Gao & Jia, 2013). Sebagai bagian dari pembentukan narasi nasional dan pembangunan kesadaran kolektif atas wilayah laut, konsep klaim “geobody” ini diciptakan oleh elite intelektual

dan negara China sepanjang paruh pertama abad ke-20, yang bukan sekadar dokumentasi klaim lama, melainkan upaya aktif membayangkan dan menegaskan klaim tersebut (Hayton, 2018). Sejak era awal Dinasti Han, China mengklaim telah menemukan, mengelola, dan memanfaatkan wilayah Laut China Selatan, didokumentasikan dalam catatan literatur kuno sebagai bukti administratif dan eksploitasi historis atas kepulauan seperti Xisha (Paracel) dan Nansha (Spratly) klaim ini dijadikan dasar untuk penguasaan wilayah dan diklaim melebihi batasan hukum internasional menurut UNCLOS yang hanya mengakui laut teritorial 12 NM dan ZEE 200 NM. Menurut Shen (2002), “the Chinese dynasties started exercising jurisdiction at the latest in the Song era (960–1127 A.D.)” sebagai legitimasi historis atas kepulauan tersebut. Meskipun demikian, dalam Putusan Arbitrase Laut China Selatan (2016), klaim historis tersebut dianggap melampaui hak maritim yang diizinkan oleh UNCLOS (PCA, 2016). Refleksi dari klaim historis ini menunjukkan bahwa China mengedepankan narasi identitas nasional dan kontinuitas sejarah dalam memperkuat legitimasi geopolitiknya, namun pendekatan tersebut menimbulkan resistensi internasional karena bertentangan dengan norma hukum laut modern yang ditegaskan dalam UNCLOS. Ketegangan antara warisan historis dan aturan internasional inilah yang menjadi inti dari kompleksitas sengketa LCS.



Gambar 2.1.1. Gambar Klaim China Terhadap Kepulauan Spratly dan Paracel

Sumber : The Wall Street Journal n.d.

Vietnam mengklaim Kepulauan Paracel (Hoàng Sa) dan Spratly (Trường Sa) dengan merujuk pada peta kuno seperti *Toàn tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư* (1686) dan peta tahun 1838. Warisan kolonial memperkuat klaim Vietnam atas Kepulauan Paracel dan Spratly, ketika pada 1930-an Prancis sebagai kekuatan kolonial di Indochina secara resmi memindahkan administrasi kedua kepulauan tersebut ke pemerintahan Vietnam. Proses ini dianggap sebagai dasar historis utama yang digunakan oleh Vietnam untuk menegaskan kedaulatannya di kemudian hari (Chang, 1991). Klaim Vietnam diperkuat lebih lanjut melalui pernyataan dalam Konferensi San

Francisco tahun 1951, ketika perwakilan Vietnam secara eksplisit menyatakan klaim atas Kepulauan Paracel dan Spratly di hadapan negara-negara peserta konferensi, tanpa adanya keberatan formal yang dicatat pada saat itu (Vu, 2022). Penaklukan Kepulauan Paracel oleh China tahun 1974 dianggap sebagai agresi terhadap klaim sah Vietnam. Filipina mengklaim gugus Pulau Kalayaan (bagian dari Spratly) dan Scarborough Shoal berdasarkan prinsip *terra nullius*, eksplorasi Tomas Cloma (1956), dan pengesahan melalui dekret presiden 1978. Scarborough Shoal dianggap sebagai warisan kolonial dari Amerika Serikat pasca penyerahan wilayah oleh Spanyol (NBR, n.d.). Refleksi dari klaim Filipina ini memperlihatkan bahwa pendekatan hukum menjadi fondasi utama dalam membangun legitimasi, dengan menekankan prinsip-prinsip internasional seperti *terra nullius* serta warisan kolonial yang sah. Meskipun terlihat lebih terstruktur secara hukum dibanding klaim China, posisi Filipina tetap menghadapi tantangan besar karena ketidakseimbangan kekuatan di kawasan dan belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat secara efektif.

Malaysia menuntut sekitar sepuluh fitur di bagian selatan Kepulauan Spratly berdasarkan landas kontinen, yang didukung oleh Undang-Undang Continental Shelf 1966, peta nasional tahun 1979, dan pengajuan batas landas kontinen ke Komisi Batas Landas Kontinen (CLCS) pada tahun 2009. Saat ini, Malaysia menguasai tujuh fitur, termasuk Swallow Reef yang dikuasai sejak tahun 1983 (Salleh et al., 2009). Di sisi lain, Brunei mengklaim wilayah lebih terbatas berupa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil laut dari pantai utara Borneo, termasuk Louisa Reef dan Rifleman

Bank, berdasarkan batas kolonial Inggris yang dipetakan ulang setelah kemerdekaan tahun 1984 (Roach, 2014). Klaim Malaysia dan Brunei menunjukkan bahwa kedua negara mengambil pendekatan berbasis hukum internasional yang relatif konservatif. Malaysia lebih aktif dalam mengokupasi fitur-fitur tertentu dan memperluas pengaruhnya melalui pengajuan resmi ke UNCLOS, sedangkan Brunei lebih fokus pada delimitasi wilayah maritim tanpa ambisi ekspansionis. Kedua strategi ini mencerminkan sikap pragmatis yang lebih mengedepankan stabilitas dan kepatuhan terhadap kerangka hukum yang ada dibanding konfrontasi langsung.

2.1.2. Konflik dan Ketegangan Laut China Selatan

Tumpang tindih klaim di Laut China Selatan telah memicu ketegangan dan insiden bersenjata, termasuk bentrokan mematikan antara China dan Vietnam di Karang Johnson pada tahun 1988. Insiden ini merupakan salah satu peristiwa paling berdarah dalam sejarah persaingan wilayah tersebut, menewaskan lebih dari 60 personel Vietnam dan memperkuat dominasi militer China atas fitur-fitur penting (Storey, 1999). Krisis Scarborough Shoal pada tahun 2012 semakin memperburuk hubungan antara China dan Filipina, dan menjadi titik balik ekspansi maritim China di wilayah tersebut. Sejak 2014, China telah membangun pulau buatan berskala besar dengan fasilitas militer lengkap di Fiery Cross Reef, Subi Reef, dan Mischief Reef. Instalasi ini mencakup landasan pacu, radar, hanggar pesawat, serta sistem rudal antikapal dan anti-udara, menjadikan China sebagai kekuatan militer dominan di Laut

China Selatan (Erickson & Wuthnow, 2016). Laporan strategis AS menyebut ekspansi ini sebagai pembangunan militer maritim terbesar sejak Perang Dunia II (Erickson & Wuthnow, 2016). Kondisi ini menciptakan situasi yang sangat rentan terhadap konflik militer dan mengancam stabilitas kawasan, memaksa negara-negara di sekitarnya serta kekuatan global untuk meningkatkan kewaspadaan dan strategi penyeimbangan guna menjaga keamanan dan kebebasan navigasi di wilayah tersebut

ASEAN telah menyuarakan keprihatinan terhadap militerisasi Laut China Selatan dan menyerukan penyelesaian damai berdasarkan prinsip hukum internasional. Namun, efektivitas kolektif ASEAN kerap terhambat oleh ketidaksepakatan internal, sebagaimana tercermin dalam KTT ASEAN China 2012 di Phnom Penh, yang berakhir tanpa komunikasi bersama sebuah kegagalan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ASEAN (Ba, 2014). Sementara itu, Amerika Serikat bersama sekutunya seperti Jepang, Australia, dan India telah mengintensifkan operasi *Freedom of Navigation* (FONOP) dan latihan militer bersama. Langkah ini bertujuan mempertahankan prinsip kebebasan navigasi di jalur pelayaran strategis dan sebagai penyeimbang terhadap klaim maritim China yang ekspansif (Kraska, 2015). Situasi ini menggambarkan kompleksitas diplomasi regional yang harus menyeimbangkan kepentingan negara-negara anggota ASEAN dengan tekanan geopolitik dari kekuatan global, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan.

2.1.3. Upaya Penyelesaian Sengketa dan Diplomasi Regional

Upaya penyelesaian konflik Laut China Selatan (LCS) merujuk pada hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Salah satu tonggak penting dalam proses ini adalah putusan arbitrase tahun 2016 oleh *Permanent Court of Arbitration* (PCA) dalam kasus antara Filipina dan China. Dalam putusannya, tribunal menolak klaim historis China atas garis sembilan putus (*nine-dash line*) dan menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum dalam UNCLOS yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, tribunal juga menyatakan bahwa fitur-fitur seperti Scarborough Shoal tidak memenuhi syarat sebagai pulau yang berhak atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) (Hoogeland, 2019). Meskipun putusan Arbitrase Laut China Selatan tahun 2016 bersifat mengikat secara hukum menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), China secara terbuka menolak hasil putusan tersebut dan tetap mempertahankan klaim historisnya atas wilayah tersebut melalui garis sembilan putus. Sebaliknya, negara-negara seperti Malaysia dan Vietnam telah memilih jalur hukum melalui pengajuan klaim perpanjangan landas kontinen kepada Komisi Batas Landas Kontinen (CLCS), walaupun lembaga ini tidak berwenang menangani isu kedaulatan atas pulau-pulau yang disengketakan (Gielis, 2020). Di sisi lain, ASEAN dan China telah berupaya membangun mekanisme pengelolaan konflik melalui pendekatan normatif, salah satunya dengan menyepakati *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC)* pada tahun 2002, yang kemudian dilengkapi dengan pedoman implementasi pada 2011. Namun, hingga

kini kesepakatan mengenai *Code of Conduct (COC)* yang bersifat mengikat secara hukum belum tercapai, disebabkan oleh ketidaksepakatan atas cakupan substansi dan status hukum dari dokumen tersebut (Lee & Hong, 2015). Hal ini menunjukkan tantangan besar dalam mencapai penyelesaian sengketa yang komprehensif dan mengikat secara hukum, sehingga upaya diplomasi dan negosiasi masih terus berlanjut tanpa kepastian penyelesaian jangka panjang. Hingga April 2025, negosiasi *Code of Conduct (COC)* antara ASEAN dan China belum menghasilkan kesepakatan yang mengikat secara hukum. Perbedaan posisi negara anggota ASEAN, serta ketidaksediaan China untuk menerima pembatasan hukum atas perilakunya di Laut China Selatan, menjadi penghambat utama.

Meski prinsip UNCLOS menjadi dasar umum, penyusunan COC masih stagnan dan lebih bersifat normatif daripada mengikat secara hukum (Southgate, 2019). China juga memanfaatkan deklarasi pengecualian berdasarkan Pasal 298 UNCLOS untuk menghindari keterlibatan dalam mekanisme penyelesaian sengketa tertentu, termasuk yang berkaitan dengan klaim maritim. Walaupun putusan arbitrase tahun 2016 bersifat mengikat secara hukum, ketiadaan mekanisme penegakan internasional yang efektif menjadikan pelaksanaannya bergantung sepenuhnya pada kemauan politik negara pihak (Klein, 2019).

Kelemahan internal ASEAN dan perbedaan kepentingan anggota turut melemahkan efektivitas diplomasi regional. Kekuatan besar seperti AS hanya dapat memberi tekanan politik, tanpa kapasitas penyelesaian langsung, sehingga diplomasi

masih terbatas pada kesepakatan non-mengikat. Meskipun berbagai inisiatif telah dijalankan sejak awal 2000-an, hingga kini upaya penyelesaian sengketa di Laut China Selatan belum membuahkan hasil yang konkret dan mengikat secara hukum. Hal ini mencerminkan adanya hambatan struktural dan geopolitik yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah ketiadaan mekanisme penegakan hukum internasional yang efektif, yang membuat putusan arbitrase seperti PCA 2016 tidak memiliki daya paksa terhadap China, yang secara terbuka menolak hasil tersebut.

Di sisi lain, fragmentasi internal ASEAN, baik dalam orientasi politik maupun kepentingan ekonomi negara anggotanya, menyebabkan lemahnya posisi tawar kolektif ASEAN dalam menghadapi China (Kipgen, 2018). China juga terus menerapkan strategi *delaying tactics* dalam perundingan *Code of Conduct* (CoC), sehingga sejak disepakatinya *Declaration on the Conduct of Parties* (DoC) pada tahun 2002, belum tercapai dokumen final yang bersifat mengikat hingga kini. Proses diplomasi ASEAN yang berbasis konsensus telah memperlambat negosiasi karena harus mengakomodasi perbedaan kepentingan domestik masing-masing negara anggota (Kipgen, 2018). Lebih jauh, China secara aktif memanfaatkan kekaburan hukum internasional untuk memperluas pengaruhnya secara strategis di kawasan. Klaim sembilan garis putus-putus tidak memiliki dasar legal yang sah menurut UNCLOS 1982 dan justru memperlihatkan pola manipulasi naratif yang disengaja. China menggunakan istilah tidak baku seperti “hak historis” untuk menciptakan ambiguitas hukum yang melemahkan klaim negara lain dan menekan ASEAN ke jalur

negosiasi bilateral, yang secara struktural lebih menguntungkan Beijing (Poling, 2013). Dengan demikian, kegagalan relatif dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan hingga saat ini mencerminkan kombinasi dari ketimpangan kekuatan strategis antara ASEAN dan China, ketidakefektifan mekanisme hukum internasional, serta kegagalan diplomatik ASEAN dalam menyatukan posisi regional yang tegas. Tanpa adanya pendekatan hukum yang lebih kuat dan dukungan internasional yang konsisten terhadap supremasi norma, penyelesaian damai yang adil dan final masih akan tetap sulit tercapai.

2.2. Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri Indonesia merupakan instrumen strategis negara untuk mencapai kepentingan nasional yang mencakup aspek kedaulatan, perdamaian, dan kesejahteraan. Politik luar negeri Indonesia berpijak pada Pancasila sebagai dasar idiil dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusional. Dalam Pembukaan UUD 1945, terutama pada alinea pertama dan keempat, dinyatakan bahwa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan berkomitmen untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Windiani, 2013). Prinsip yang membedakan politik luar negeri Indonesia sejak awal kemerdekaan adalah "bebas dan aktif". Menurut Mohammad Hatta, bebas berarti Indonesia tidak berpihak pada blok kekuatan manapun, sedangkan aktif berarti berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia. Prinsip ini tidak hanya menjadi orientasi ideologis, tetapi juga

pedoman dalam menentukan arah dan strategi diplomasi negara (Subagyo & Ginanjar, 2020). Secara legal, arah kebijakan luar negeri Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri serta Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Aturan ini menetapkan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam bidang hubungan luar negeri dengan persetujuan DPR dalam hal menyangkut perang dan perjanjian internasional (Windiani, 2013).

Pelaksana utama dari politik luar negeri Indonesia adalah Presiden Republik Indonesia, yang dibantu oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan, serta berbagai perwakilan diplomatik seperti kedutaan besar dan konsulat. Sinergi antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan menjadi penting dalam menangani isu-isu strategis, terutama dalam hal kerja sama keamanan regional, pertahanan maritim, dan diplomasi militer (Subagyo & Ginanjar, 2020). Politik luar negeri Indonesia dijalankan melalui berbagai instrumen strategis yang saling melengkapi untuk mencapai kepentingan nasional sekaligus berkontribusi pada stabilitas global. Salah satu instrumen utama adalah diplomasi politik, yang mencakup negosiasi bilateral dan multilateral dengan negara lain maupun organisasi internasional. Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam berbagai forum global seperti ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Gerakan Non-Blok untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus memajukan perdamaian dan stabilitas dunia. Seiring dengan perubahan prioritas pembangunan, diplomasi ekonomi juga menjadi corak utama kebijakan luar negeri terutama sejak masa pemerintahan

Presiden Joko Widodo. Fokusnya diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional melalui penguatan ekspor, peningkatan investasi asing, dan kerja sama infrastruktur dengan mitra strategis. Diplomasi ekonomi ini dipandang sebagai sarana utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan diplomasi budaya sebagai instrumen soft power dalam membangun citra positif di dunia internasional. Melalui pertunjukan seni tradisional, beasiswa untuk mahasiswa asing, program pelatihan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), serta pameran budaya di berbagai negara, Indonesia memperkuat hubungan antarbangsa sekaligus mempromosikan nilai-nilai budaya nasional (Zaman et al., 2023). Pendekatan budaya ini menegaskan diplomasi yang humanis dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat solidaritas regional. Dalam aspek keamanan, Indonesia juga menjalankan kerja sama pertahanan dan diplomasi militer untuk memperkuat posisi geopolitiknya. Kegiatan seperti latihan militer bersama, dialog keamanan kawasan, serta pembelian sistem pertahanan strategis menjadi bagian dari upaya memperkuat pertahanan nasional dan menjaga stabilitas kawasan. Selain itu, instrumen tambahan seperti bantuan kemanusiaan internasional, partisipasi dalam misi perdamaian PBB, promosi pariwisata, serta kerja sama pendidikan dan riset turut menjadi elemen penting dari pendekatan komprehensif Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Indonesia menggabungkan berbagai dimensi diplomasi untuk menjaga kepentingan nasional sekaligus memosisikan diri sebagai aktor konstruktif dalam tatanan global.

Seiring perkembangan global, politik luar negeri Indonesia turut mengalami penyesuaian. Setelah era Perang Dingin, pendekatan Indonesia menjadi lebih pragmatis dan multilateral, dengan menekankan keterbukaan, kerja sama global, dan diplomasi berbasis kepentingan nasional. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandai penggunaan diplomasi soft power, sementara Presiden Joko Widodo mengedepankan visi poros maritim dunia dan memperkuat diplomasi ekonomi untuk mendukung program infrastruktur dan investasi nasional. Pendekatan Indonesia terhadap sengketa Laut China Selatan adalah pendekatan yang mengutamakan keseimbangan dan netralitas. Dengan mempromosikan dialog multilateral, mematuhi hukum internasional, dan memprioritaskan diplomasi ekonomi, Indonesia bertujuan untuk menjaga stabilitas regional dan menghindari konfrontasi langsung dengan negara-negara besar. Strategi ini mencerminkan tujuan kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih luas, yaitu perdamaian, stabilitas, dan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, politik luar negeri Indonesia terus berkembang menuju keseimbangan antara idealisme dan pragmatisme. Semboyan "bebas dan aktif" tetap menjadi dasar yang kokoh, tetapi pelaksanaannya diadaptasi dengan perkembangan zaman, seperti globalisasi, ancaman non-tradisional, dan kemajuan teknologi. Strategi diplomasi yang inklusif dan partisipatif menjadikan Indonesia sebagai aktor yang berperan aktif dalam komunitas internasional sambil tetap menjaga kedaulatan dan kepentingan nasionalnya.

2.2.1. Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri Indonesia berlandaskan prinsip bebas-aktif sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Prinsip ini menegaskan bahwa Indonesia bebas menentukan sikap terhadap persoalan internasional tanpa terikat oleh kekuatan atau blok manapun, sekaligus aktif berperan dalam menciptakan perdamaian dunia dan keadilan internasional demi kepentingan nasional. Gagasan ini pertama kali diperkenalkan oleh Sutan Sjahrir pada 1947 dan diperkuat oleh Mohammad Hatta dalam pidatonya yang terkenal berjudul “Mendayung di Antara Dua Karang” pada tahun 1948. Sepanjang sejarah Indonesia merdeka, prinsip bebas-aktif tetap dipertahankan oleh setiap rezim pemerintahan, meskipun mengalami penyesuaian makna sesuai dengan tantangan geopolitik dan kepentingan nasional masing-masing masa. Pada era Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno (1945–1966), politik luar negeri Indonesia berorientasi pada semangat revolusioner dan antiimperialisme. Indonesia memosisikan dirinya sebagai pemimpin negara-negara berkembang dan memainkan peran penting dalam pembentukan Gerakan Non-Blok serta Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung. Soekarno secara tegas menolak dominasi kekuatan Barat, yang ditunjukkan dengan konfrontasi terhadap Malaysia (1963–1966) serta penarikan keanggotaan Indonesia dari PBB pada tahun 1965. Prinsip bebas-aktif pada masa ini dimaknai sebagai kemerdekaan penuh untuk menentukan sikap sendiri dalam politik internasional, sambil aktif melawan segala bentuk kolonialisme dan imperialisme global.

Berbeda dengan pendekatan konfrontatif Soekarno, era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto (1967–1998) memperlihatkan pendekatan politik luar negeri yang pragmatis dan pembangunan-sentris. Soeharto mengadopsi pendekatan *low profile* dan kooperatif, memulihkan hubungan diplomatik dengan banyak negara, serta kembali menjadi anggota PBB. Indonesia menjadi pelopor pembentukan ASEAN pada 1967 dan aktif dalam berbagai forum internasional. Politik luar negeri difokuskan pada penciptaan stabilitas kawasan demi mendukung pembangunan ekonomi domestik, termasuk lewat keterlibatan dalam kerja sama ekonomi multilateral dan pengendalian utang luar negeri. Indonesia juga tampil di berbagai pertemuan internasional seperti APEC dan Gerakan Non-Blok untuk memperluas jaringan diplomatik tanpa harus berpihak pada blok manapun. Memasuki era Reformasi (1998–sekarang), prinsip bebas-aktif tetap menjadi fondasi utama kebijakan luar negeri Indonesia. Presiden Abdurrahman Wahid (1999–2001) membuka hubungan diplomatik yang lebih luas, terutama dengan dunia Islam dan negara-negara Barat, untuk membentuk citra Indonesia yang demokratis dan pluralis. Presiden Megawati Soekarnoputri (2001–2004) menjaga kesinambungan arah diplomasi sambil fokus pada stabilitas dalam negeri. Kemudian di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014), Indonesia menegaskan peran globalnya melalui diplomasi multilateral. SBY membawa semboyan “*sejuta kawan, nol musuh*”, menandai pendekatan luar negeri yang aktif namun bersahabat. Indonesia di bawah SBY menjadi tuan rumah berbagai forum internasional dan memperkuat posisi sebagai kekuatan diplomatik di ASEAN.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014–sekarang), prinsip bebas-aktif tetap dijalankan, namun dengan pendekatan yang lebih pragmatis dan ekonomi-sentris. Orientasi awal kebijakan luar negeri Jokowi lebih terfokus pada pembangunan ekonomi nasional melalui diplomasi ekonomi, termasuk diplomasi infrastruktur dan konektivitas regional dalam kerangka *Global Maritime Fulcrum* (GMF) atau Poros Maritim Dunia. Pendekatan ini tampak jelas melalui kerja sama strategis dalam proyek-proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) dengan China, serta keterlibatan aktif Indonesia dalam forum ekonomi global seperti APEC, IPEF, dan G20. Strategi tersebut mencerminkan bagaimana Indonesia menyesuaikan prinsip bebas-aktifnya dengan dinamika global, mengedepankan kepentingan ekonomi tanpa mengabaikan peran politik dan keamanan dalam menjaga kedaulatan dan pengaruh regional (Sari & Rakhmani, 2023). Meskipun menonjolkan aspek ekonomi, Jokowi tidak mengesampingkan peran strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan. Dalam merespons meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia memperkuat peran diplomatiknya melalui forum-forum multilateral. Khususnya saat menjabat sebagai presidensi G20 pada tahun 2022, Indonesia menunjukkan komitmen terhadap multilateralisme dan inklusivitas dalam tata kelola global (Yusran & Novan, 2023). Jokowi juga mendorong ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) sebagai strategi regional untuk memperkuat sentralitas ASEAN dan mendorong keterlibatan negara-negara mitra tanpa memihak pada kekuatan besar manapun.

Dalam konteks Laut China Selatan, kebijakan luar negeri Jokowi mencerminkan keseimbangan antara ketegasan dalam mempertahankan kedaulatan nasional dan komitmen terhadap penyelesaian damai. Pemerintah Indonesia secara konsisten menolak klaim sembilan garis putus-putus (*nine-dash line*) China yang tumpang tindih dengan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna. Penolakan ini disertai dengan peningkatan patroli militer dan kunjungan simbolik ke wilayah perbatasan maritim untuk memperkuat klaim kedaulatan. Di sisi lain, pemerintah tetap menjalin komunikasi diplomatik bilateral dengan China guna mencegah eskalasi konflik yang dapat mengganggu stabilitas kawasan (Putri & Wirawan, 2023). Transformasi kebijakan luar negeri di era Jokowi juga mencerminkan pergeseran dari pendekatan ideologis-konfrontatif ala Soekarno menuju diplomasi pragmatis berbasis pembangunan. Jika Soekarno menekankan peran ideologis Indonesia sebagai pelopor perjuangan dunia ketiga, maka Jokowi menekankan posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dan maritim yang berdaya saing global. Prinsip bebas-aktif tetap menjadi landasan, namun diinterpretasikan secara adaptif dan kontekstual sesuai kebutuhan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan mampu bertransformasi tanpa kehilangan prinsip dasarnya, yakni menjaga kedaulatan nasional dan berkontribusi aktif bagi perdamaian dunia (Mukti & Taufiqurrahman, 2022).

2.2.2. Identitas Luar Negeri Indonesia

Identitas nasional Indonesia merupakan landasan fundamental dalam pembentukan arah dan perilaku politik luar negeri, termasuk dalam menanggapi dinamika konflik di Laut China Selatan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, posisi geografis Indonesia telah membentuk kesadaran kolektif sebagai bangsa maritim yang menjadikan laut tidak hanya sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai elemen integral dari budaya, sejarah, dan kedaulatan nasional. Perspektif ini memperkuat identitas Indonesia sebagai negara yang cinta damai, menjunjung tinggi hukum internasional, dan aktif berkontribusi dalam perdamaian dunia melalui jalur diplomasi. Nilai-nilai dasar ini telah menjadi bagian dari konstruksi identitas luar negeri Indonesia yang tidak statis, melainkan terus berkembang mengikuti perubahan lingkungan strategis dan kepemimpinan politik nasional. Dalam konteks kebijakan luar negeri, identitas tersebut tercermin melalui prinsip “bebas dan aktif”, yaitu sikap tidak berpihak pada blok kekuatan manapun, namun tetap aktif dalam mendorong terciptanya perdamaian dan stabilitas internasional (Dewi, 2020). Sikap ini secara konsisten dioperasionalkan dalam berbagai kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk dalam respon terhadap sengketa wilayah di Laut China Selatan.

Dalam kerangka historis, identitas nasional Indonesia sebagai negara cinta damai juga berakar pada identitas Nusantara yang bersifat maritim dan kosmopolit. Sebagai wilayah kepulauan, bangsa-bangsa di Nusantara telah lama menjadikan laut sebagai penghubung budaya, perdagangan, dan diplomasi. Warisan historis ini bukan

hanya aspek budaya, melainkan telah melebur dalam cara Indonesia memandang peran dirinya di dunia. Strategi diplomasi Indonesia, yang menolak agresi dan menekankan pada dialog multilateral, merupakan bentuk aktualisasi dari semangat identitas Nusantara dalam konteks hubungan internasional modern. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, identitas sebagai negara maritim diperkuat melalui gagasan “Poros Maritim Dunia” yang mempertegas peran laut dalam pembangunan nasional dan posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Lima pilar utama dalam visi ini meliputi pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, peningkatan infrastruktur dan konektivitas maritim, penguatan diplomasi maritim, serta pertahanan maritim yang andal (Andriani, 2022). Strategi ini menunjukkan bahwa arah kebijakan luar negeri Indonesia tidak lepas dari narasi identitas nasional sebagai bangsa bahari yang menjadikan laut sebagai simbol kekuatan, perdamaian, dan kedaulatan. Identitas tersebut juga berperan dalam memengaruhi pendekatan Indonesia terhadap pelanggaran China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara. Alih-alih mengambil tindakan militer, Indonesia memilih jalur diplomatik, memperkuat patroli maritim, serta menegaskan posisi hukumnya dalam forum-forum internasional, termasuk ASEAN. Pendekatan ini konsisten dengan karakter identitas Indonesia sebagai negara yang menjunjung prinsip penyelesaian damai atas konflik internasional, serta menolak penggunaan kekuatan sebagai sarana utama penyelesaian sengketa (Lestari & Tanjung, 2023). Dengan demikian, identitas nasional tidak hanya menjadi simbol, melainkan juga pemandu dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Melalui pendekatan

identitas, dapat dipahami bahwa kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks Laut China Selatan bukan semata-mata hasil kalkulasi kepentingan nasional dalam arti sempit, melainkan juga merupakan cerminan dari narasi jati diri bangsa. Identitas sebagai negara maritim, cinta damai, dan aktif secara diplomatik membentuk cara pandang Indonesia terhadap isu-isu global dan menentukan peran apa yang ingin dimainkan di tingkat regional maupun internasional.

2.3. Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan

Laut China Selatan (LCS) merupakan wilayah maritim yang sangat penting secara strategis dan ekonomi bagi Indonesia. Kawasan ini kaya sumber daya alam seperti minyak, gas, dan perikanan serta menjadi jalur pelayaran utama dunia. Lebih dari setengah volume pengangkutan minyak dunia melintasi kawasan ini setiap tahunnya (Rochmat & Fitriani, 2020). Letak geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, khususnya di wilayah perairan Natuna, membuat dinamika konflik di kawasan ini langsung berdampak pada kepentingan nasional Indonesia. Klaim sembilan garis putus-putus (nine-dash line) oleh China yang memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia telah meningkatkan tekanan terhadap kedaulatan Indonesia (Nugraha, Tandiarang, & Masduki, 2022). Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu ini harus dirancang untuk menjaga kedaulatan sekaligus mendukung stabilitas regional.

2.3.1. Kebijakan dalam Konflik Laut China Selatan

Konflik di LCS melibatkan beberapa negara ASEAN (Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei) serta China dan Taiwan, yang saling mengklaim wilayah seperti Kepulauan Spratly dan Paracel. Meskipun Indonesia bukan bagian dari negara pengklaim, wilayah ZEE-nya, khususnya di Natuna Utara, tumpang tindih dengan klaim sembilan garis China yang dianggap berdasarkan "hak historis". Klaim ini bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1982 yang menjamin hak-hak ZEE Indonesia sejauh 200 mil laut (Fitriani & Rohmah, 2019). Aktivitas kapal penjaga pantai dan nelayan China di wilayah ZEE Indonesia menjadi sumber gesekan berulang antara kedua negara (Nugraha et al., 2022). Meskipun ASEAN dan China telah menandatangani *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DoC) pada 2002, kesepakatan ini tidak mengikat secara hukum, dan upaya merumuskan *Code of Conduct* (CoC) yang final dan mengikat masih terus tertunda.

2.3.2. Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Prinsip Bebas dan Aktif serta Peran Mediator

Dalam menghadapi konflik Laut China Selatan, Indonesia teguh memegang prinsip bebas dan aktif: tidak berpihak kepada kekuatan besar manapun, tetapi tetap mengambil inisiatif diplomatik untuk menjaga stabilitas regional. Sikap ini terlihat jelas saat Indonesia konsisten menolak klaim sembilan garis putus-putus China yang tumpang tindih dengan ZEE di Natuna Utara, dan secara aktif mendorong penyelesaian sengketa melalui alat hukum internasional serta forum multilateral seperti ASEAN (Dao, 2024). Strategi diplomatik Indonesia bersifat preventif dan proaktif, yang diwujudkan lewat partisipasi intens dalam perundingan Code of Conduct (CoC), patroli maritim yang ditingkatkan di Natuna Utara, serta protes resmi dalam bentuk nota diplomatik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Jakarta tidak sekadar menjaga kedaulatan, tetapi juga menegakkan supremasi hukum internasional tanpa memicu konfrontasi. Selain itu, Indonesia mengejawantahkan visinya sebagai Poros Maritim Dunia melalui diplomasi maritim berganda. Sebagai negara anggota Indian Ocean Rim Association (IORA), Indonesia memperluas pengaruhnya di Indo Pasifik dan merangkul peran sebagai mediator dalam konflik maritim, menjembatani kepentingan negara besar dan kecil, untuk membentuk tata kelola laut yang damai dan inklusif (Hakiem et al., 2025) dan yang paling vital, Indonesia berperan sebagai mediator regional yang efektif. Statusnya sebagai non-claimant state menjadikannya pihak yang netral, kredibel, dan dipercaya oleh semua pihak. Indonesia menjadi honest broker

menciptakan forum dialog, track-two diplomacy, dan memfasilitasi penyusunan CoC untuk menjembatani perbedaan posisi antara negara-negara ASEAN dan China (Anton, Sukristyanto, & Achluddin, 2021). Peran ini memperkuat posisi aktif Indonesia dalam membentuk keamanan regional berdasarkan norma hukum internasional, bukan sekadar kekuatan militer.

2.3.3. Konsep Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespons konflik Laut China Selatan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia lebih memilih mengedepankan *soft power* melalui jalur diplomatik dan normatif ketimbang konfrontasi militer. Komitmen terhadap hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, serta penggunaan prinsip-prinsip ASEAN menjadi landasan utama dalam menegaskan posisi Indonesia sebagai pihak yang netral namun aktif mendorong penyelesaian damai. Pendekatan ini tercermin dalam peran aktif Indonesia di forum seperti ASEAN Regional Forum (ARF), yang dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan antarnegara melalui dialog keamanan maritim. Dalam ARF ke-30 tahun 2023 di Jakarta, Indonesia mendorong komitmen bersama terhadap UNCLOS dan mempercepat perundingan Code of Conduct antara ASEAN dan China sebagai bagian dari upaya menjadikan Laut China Selatan kawasan damai dan stabil (ASEAN Secretariat, 2023).

Namun, menggunakan *soft power* saja tidak cukup. Pendekatan ini sering kali dikombinasikan dengan elemen pertahanan, sebagaimana disebutkan oleh Sinaga dan Robertua (2018), yang menggambarkan strategi Indonesia sebagai *humble-hard power*, yaitu mengedepankan kekuatan lunak namun tetap menjaga kesiapsiagaan pertahanan nasional. Pendekatan ini menegaskan bahwa hasil diplomasi tidak akan efektif tanpa adanya langkah konkret. Di sinilah muncul kecenderungan sekuritisasi isu maritim dalam kebijakan Jokowi, terutama dalam konteks kedaulatan wilayah. Penamaan ulang wilayah perairan menjadi Laut Natuna Utara pada tahun 2017 menjadi simbol sikap tegas pemerintah terhadap klaim sepihak dari China, yang menggambarkan pergeseran isu batas maritim ke dalam diskursus keamanan nasional (Sulistiyani, Pertiwi, & Sari, 2021). Tindakan tersebut diikuti dengan kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal, peningkatan patroli militer, dan modernisasi alutsista sebagai bentuk nyata bahwa pelanggaran batas wilayah kini dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan nasional yang harus dihadapi secara tegas dan sistematis (Febiana & Burhanuddin, 2024).

Dalam skala yang lebih luas, kebijakan luar negeri Indonesia mencerminkan pendekatan keseimbangan kekuatan yang pragmatis melalui strategi *hedging*. Alih-alih menentang dominasi China secara langsung atau membentuk aliansi militer, Indonesia memilih menjaga hubungan baik dengan kedua kekuatan besar, yakni Amerika Serikat dan China, guna mempertahankan posisi strategisnya di kawasan (Sari, 2021). Strategi ini tercermin dalam kebijakan non-aliansi dan kerja sama pertahanan ganda, seperti

pembelian pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat yang dilakukan bersamaan dengan upaya menjalin dialog militer dengan China (Febiana & Burhanuddin, 2024). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berupaya menghindari konflik terbuka melalui diplomasi fleksibel, sembari memperkuat kemampuan pertahanan nasional sebagai upaya pencegahan strategis. Implementasi dari kebijakan ini tidak berhenti pada level diplomasi normatif, tetapi juga diwujudkan melalui partisipasi aktif Indonesia dalam kerja sama regional dan global. Salah satu contohnya adalah keikutsertaan dalam *Latihan Komodo*, yaitu latihan militer multilateral yang melibatkan berbagai negara mitra, sebagai bagian dari diplomasi pertahanan. Selain itu, Indonesia terlibat dalam kerja sama intelijen, kolaborasi energi laut, serta memperkuat institusi keamanan maritim melalui peningkatan patroli di ZEE dan perlindungan terhadap nelayan lokal. Upaya ini mencerminkan perwujudan dari strategi kebijakan luar negeri Indonesia yang bersifat komprehensif seperti menggabungkan diplomasi, pertahanan, dan kolaborasi internasional demi menjamin stabilitas kawasan serta kedaulatan nasional secara nyata.

2.3.4. Efektivitas Langkah yang Diambil Indonesia

Langkah Indonesia dalam menghadapi dinamika Laut China Selatan selama era Presiden Jokowi menunjukkan perpaduan antara ketegasan di lapangan dan diplomasi cermat di forum internasional. Di sektor keamanan, Indonesia meningkatkan intensitas patroli maritim di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara. TNI

Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) secara aktif menggelar operasi patroli, bahkan sejak tahun 2020 kapal-kapal patroli telah dipersenjatai untuk memperkuat penegakan kedaulatan maritim. Pengerahan kapal perang (KRI) ke wilayah tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap kehadiran kapal coast guard China yang kerap mencurigakan. Salah satu simbol ketegasan Indonesia adalah ketika Presiden Joko Widodo secara langsung mengunjungi wilayah Natuna dengan didampingi oleh kapal perang sebagai pernyataan sikap atas kedaulatan Indonesia berdasarkan hukum laut internasional, khususnya UNCLOS (Zou, 2023). Meski demikian, Indonesia tetap memilih pendekatan non-konfrontatif terhadap China, fokus menjaga wilayah kedaulatannya dan menghindari eskalasi militer.

Dalam penegakan hukum laut, Indonesia secara tegas menindak pelanggaran dengan menenggelamkan kapal-kapal asing yang terbukti melakukan illegal fishing. Kebijakan ini ditujukan sebagai bentuk efek jera serta penegasan terhadap kedaulatan perairan nasional. Namun, langkah ini dilakukan dalam kerangka hukum internasional agar Indonesia tetap tampil sebagai negara hukum yang menjunjung penyelesaian damai, bukan agresi terbuka. Seiring dengan pendekatan keamanan dan hukum, Indonesia juga aktif memperkuat kerja sama multilateral. Salah satunya melalui penyelenggaraan *Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK), yang pada tahun 2023 melibatkan lebih dari 20 armada dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan China (Moore, 2023). Latihan ini mengedepankan kerja sama kemanusiaan dan penanggulangan bencana, bukan latihan tempur, sebagai bentuk diplomasi pertahanan

yang memperkuat hubungan regional dan mencerminkan posisi Indonesia sebagai penghubung antar kepentingan besar.

Efektivitas diplomasi Indonesia juga tercermin melalui perannya dalam forum-forum multilateral. Sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia mendorong percepatan pembentukan *Code of Conduct* (CoC) di Laut China Selatan, yang menjadi mekanisme hukum penting untuk menyelesaikan konflik wilayah secara damai. Dalam pertemuan-pertemuan diplomatik, seperti kunjungan Presiden Jokowi ke Vietnam pada awal 2024, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk saling mengakui batas ZEE masing-masing, yang secara tidak langsung menolak klaim sembilan garis China (Reuters, 2024). Kesepakatan bilateral ini menandai hasil nyata diplomasi Indonesia dalam menekan klaim sepihak dan memperkuat tatanan hukum internasional. Selain itu, dalam *ASEAN Regional Forum* (ARF) 2023 yang berlangsung di Jakarta, Indonesia berhasil menyatukan komitmen negara-negara peserta untuk menjaga perdamaian kawasan berdasarkan prinsip-prinsip UNCLOS dan Deklarasi Perilaku Para Pihak (DOC). Dalam pernyataan resmi, ARF menyambut baik kemajuan dalam negosiasi CoC, termasuk selesainya pembacaan kedua teks awal draf CoC (*Single Draft Negotiating Text*), dan mendorong agar hasil akhir CoC nantinya selaras dengan ketentuan UNCLOS dan tidak meminggirkan kepentingan negara-negara non-pengklaim (ASEAN, 2023).

Posisi strategis Indonesia dalam isu Laut China Selatan sangat penting karena Indonesia tidak termasuk negara pengklaim wilayah dalam sengketa tersebut, tetapi

memiliki kepentingan langsung di wilayah ZEE Natuna yang tumpang tindih dengan klaim sembilan garis China. Oleh sebab itu, Indonesia memposisikan diri sebagai *honest broker* atau mediator netral yang mendorong penyelesaian konflik secara kolektif melalui hukum internasional. Pendekatan ini ditunjukkan dengan konsistensi pemerintah dalam menyatakan kedaulatan berdasarkan UNCLOS dan menolak klaim sepihak tanpa terlibat dalam konfrontasi militer langsung (Maulana, Sukristyanto, & Achluddin, 2021). Strategi ini mencerminkan kehati-hatian sekaligus pragmatisme demi menjaga stabilitas kawasan. Lebih jauh lagi, posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang terletak di antara Samudera Hindia dan Pasifik menjadikannya aktor penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan regional. Dalam konteks rivalitas antara Amerika Serikat dan China, Indonesia memainkan peran sebagai penyeimbang strategis (*global balancer*) dengan tetap membuka kerja sama ekonomi, seperti dalam proyek-proyek Belt and Road Initiative (BRI), sambil menjalin kemitraan keamanan yang erat dengan negara-negara Barat. Melalui strategi ini, Indonesia menjaga peran sentral ASEAN agar tetap relevan dan mendorong kemitraan yang inklusif. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional, tetapi juga mendukung stabilitas kawasan secara keseluruhan.

Dengan demikian, dinamika politik luar negeri Indonesia dalam merespons sengketa Laut China Selatan tidak dapat dipahami semata dari kalkulasi material dan kepentingan pragmatis, tetapi juga dari konstruksi identitas nasional yang melekat sejak awal. Atas dasar itu, Bab III akan menggunakan identitas nasional dan *National*

Role Conception untuk menganalisis bagaimana identitas dan peran tersebut terimplementasi dalam praktik kebijakan luar negeri Indonesia, baik melalui retorika diplomatik, kebijakan aktual, tindakan simbolik, maupun partisipasi dalam forum regional dan global.